



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, berikut akan dipaparkan teori-teori yang berkaitan dengan konsep harta pusaka tinggi, harta pusaka tinggi dan hukum Islam, kepemilikan harta secara umum dalam Islam, harta pusaka tinggi menurut adat, dan harta pusaka tinggi dalam pandangan Islam.

1. Harta Pusaka Tinggi

Konsep harta pusaka tinggi masyarakat Gunung Toar sebagai subjek dalam penelitian ini tidak terlepas dari konsep harta pusaka tinggi yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Masyarakat Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dalam adatnya menganut sistem kekerabatan *matrilineal* sama seperti masyarakat adat Minangkabau.

Hal ini disebabkan adanya ikatan antara masyarakat Kuantan Singingi dengan masyarakat Minangkabau. Asal muasal nenek moyang orang Kuantan Singingi dan orang Minangkabau sulit ditentukan mana negeri yang lebih tua. Tetapi yang pasti ketika berpindah kerajaan ke Pagaruyung, daerah Gunung Toar masuk ke dalam kawasan kerajaan Pagaruyung, karena batas kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Inderagiri adalah daerah Batu Sawar²³. Sehingga

²³ Basiruni, *Adat LAmo Pisako Usang*, (Gunung Toar:Lembaga Adat Melayu Riau Kec. Gunung Toar, tt), hal. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep harta pusaka tinggi yang dipakai dalam penelitian ini diadopsi dari teori dan penelitian yang dilakukan di daerah Minangkabau.

Para ahli memberikan definisi yang beragam tentang harta pusaka, namun demikian maksud dan tujuannya tidaklah jauh berbeda dan tidak ada perbedaan yang prinsipil, hanya beda susunan redaksi saja.

Pengertian harta pusaka secara umum ialah sesuatu yang bersifat materil yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain, semata akibat kematiannya itu.²⁴

Lebih lanjut Amir Syarifuddin mengungkapkan kata “materil” dalam definisi di atas, adalah untuk membedakan antara *sako* dan *pusako*, karena sako adalah perpindahan yang berlaku dari orang yang mati kepada orang yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut adat, seperti gelar Dt. Rajo Endah yang diwarisi temurun dari persukuan Tanjung.²⁵

Ch. N. Latief Dt. Bandaro, mengemukakan sebagai berikut :“pusaka adalah warisan turun temurun yang bersifat material dan terutama sekali berupa tanah, bisa juga berupa perhiasan, pakaian kebesaran dan lain sebagainya. Dibedakan antara harta pusaka tinggi dan pusaka rendah.²⁶

Dari defenisi di atas, dikemukakan bahwa harta pusaka dalam adat Minangkabau dapat dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Perbedaan penamaan tinggi dan rendah itu terletak pada waktu terjadinya

²⁴Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984) hlm. 212.

²⁵ *Ibid.*

²⁶Ch. N. Latief Dt. Bandaro, *Etnis Adat Minangkabau, Permasalahan dan Masa Depan*, (Bandung : Angkasa, 2002), hlm. 92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta itu.²⁷ Harta pusaka rendah yaitu harta yang dipusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu, hal itu terjadi bila harta itu diterima dari satu angkatan atau dua tingkatan di atasnya yang masih dapat dikenalnya, dan harta itu di dapat dari usahanya sendiri.²⁸

Harta pusaka tinggi didefenisikan sebagai harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya sehingga bagi penerima harta tersebut sudah kabur asal-usulnya.²⁹

Sayuti Thalib memberikan gambaran tentang harta pusaka tinggi :
 “Tanah yang dimiliki oleh kaum, yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun, yang pengawasannya berada di tangan Mamak Kepala Waris Kaum”.³⁰

Dari beberapa defenisi harta pusaka tinggi di atas dapat disimpulkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun yang diperoleh dari leluhur yang tidak diketahui lagi asal-usulnya, merupakan milik bersama dalam keluarga hak penggunaannya yang pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris.

a. *Kepemilikan dan Penggunaan Harta Pusaka Tinggi*

Harta pusaka tinggi mula-mula ditemukan oleh nenek moyang yang mula-mula mendiami negeri itu secara *menaruko*, *mencancang* dan *melateh*.

Tanah yang sudah diolah berikut yang belum diolah di sekitarnya adalah milik

²⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan ...* hlm. 216

²⁸ *Ibid.*, hlm. 217

²⁹ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1960), hlm.

45.

³⁰ Sayuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hlm 4-5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang memperoleh itu.³¹ Jadi pemilik asal dari harta pusaka tinggi adalah nenek moyang yang menemukan harta itu pada waktu dulunya.³² Hanya saja secara pasti tidak dapat dijelaskan secara orang perorang siapa nenek moyang itu.

Harta pusaka tinggi adalah hak bersama seluruh anggota kaum. Masing-masing anggota kaum tidak dapat memilikinya secara hak pribadi, tetapi masing-masing dapat mengambil manfaat dari padanya secara hak pakai yang pemakainya diatur oleh penghulu itu³³.

Sistem pemilikan harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau, harta pusaka tinggi itu adalah (a) kepunyaan bersama, (b) tidak dibagi untuk tiap individu (c) anggota kaum hanya memiliki hak menikmati, hak garap atau hak mendirikan bangunan.³⁴

Tidak terbaginya harta pusaka tinggi didasarkan pada pokok pikiran bahwa harta pusaka tinggi oleh yang mendapatkannya dulu disediakan untuk keperluan seluruh keluarga. Disamping itu kepemilikan harta pusaka tinggi itu sudah tidak jelas lagi sehingga tidak ada di antara anggota keluarga yang berhak membaginya.³⁵

Hak bersama dalam harta pusaka dipertahankan kaena cara itulah yang dapat menjamin kelestarian harta. Karena harta bukan milik perorangan tertentu, maka tidak mungkin diadakan transaksi pemindahan oleh siapapun.

³¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan...*, hlm. 227

³² *Ibid.*, hal. 229

³³ *Ibid.*, hal. 219

³⁴ Omay Mansur, *Hibah...*, hlm. 119

³⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan.....*, hlm. 220

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara pemindahan hak hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak.³⁶

Keperluan mendesak yang menyebabkan bolehnya harta pusaka tinggi dijual atau digadai untuk melunasi hutang adat yang empat perkara:

1) *Maik tabujua di ateh rumah*

Artinya mayat orang yang menjadi anggota kaum itu tidak akan dapat dikuburkan sebab kekurangan uang untuk keperluan menguburkan atau acara kematiannya

2) *Gadiah gadang indak balaki*

Artinya gadis yang telah dewasa dan wajar untuk bersuami, namun tidak dapat dikawinkan karena kekurangan biaya untuk keperluan acara pesta perkawinannya.

3) *Rumah gadang katirisan*

Artinya untuk memperbaiki atau mengganti rumah tempat tinggal bagi perempuan dan anak-anak

4) *Batagak panghulu* atau *mambangik batang tarandam*

Artinya untuk biaya upacara batagak panghulu dalam kaum.³⁷

Kebutuhan mendesak yang disebutkan di atas dalam beberapa literatur seperti yang dikembangkan pengertiannya untuk keperluan berikut :

- 1) Untuk membayar hutang kehormatan
- 2) Untuk membayar ongkos memperbaiki bandar sawah kepunyaan kaum

³⁶ *Ibid.*, hlm. 220

³⁷ *Ibid.*, hlm. 223-225

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk membayar hutang darah
- 4) Untuk menutup kerugian bila ada kerusakan kapal dipantai
- 5) Untuk ongkos naik haji ke Mekah
- 6) Untuk membayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-sama³⁸.

Orang yang berkuasa terhadap pusaka tinggi dalam lingkungan kaum itu secara praktis adalah perempuan tua di dalam rumah gadang; karena dalam sistem kekerabatan *matrilineal*, ibu tertua berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang itu. Ibu yang berhak atas penguasaan tanah tersebut menggunakannya untuk manfaat semua anggota keluarga. Ia tidak dapat membagikan tanah tersebut untuk anak-anaknya secara perorangan.³⁹

Adapun orang yang bertanggung jawab menjaga harta pusaka tinggi dan berkewajiban mengaturnya untuk anggota kaum dan mengawasi penggunaan harta itu supaya tidak disalah gunakan dipegang oleh mamak kepala waris.⁴⁰

b. Kewarisan Adat Pusaka Tinggi

Hukum waris merupakan satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.

³⁸ Mukhtar Naim, *Hukum Tanah dan Hukum Warisan Minangkabau*, (Padang:SriDarma MV), hlm. 112

³⁹ *Ibid.*, hlm. 229

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 230

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sistem *matrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibu karena anak-anak mereka bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, walaupun bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya hal tersebut sudah banyak berubah.⁴¹

Pada kekerabatan *matrilineal*, anak-anaknya hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari satu generasi maupun harta pusaka rendah. Jika yang meninggal itu adalah seorang anak laki-laki maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedangkan yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya. Sebagaimana pepatah adat Minangkabau yang dikutip oleh Eman Suparman, yaitu berbunyi: “pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun kekemenakan, pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka.”⁴²

Beberapa azas pokok dari hukum kewarisan adat *matrilineal* Minangkabau, yaitu :

- 1) Azas/ prinsip *unilateral*

⁴¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armiko, 1985), hlm. 49

⁴² *Ibid.*, hal. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azas / prinsip *unilateral* adalah hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan. Dalam hal ini adalah garis keturunan melalui ibu. Kewarisan *unilateral matrilineal* kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan yaitu melalui garis perempuan.

2) Azas kolektif

Azas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorang, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Dengan demikian ahli waris bukanlah orang perorang akan tetapi pada hakikatnya adalah rumah, artinya orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu secara kolektif.

3) Azas keutamaan

Azas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan mengurus harta pusaka terdapat tingkatan-tingkatan yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dari pihak yang lain selama yang lebih berhak itu masih ada, maka pihak yang lain belum akan menerima.⁴³

Pada masyarakat Minangkabau ahli waris berdasarkan urutan keutamaan dapat dibedakan antara lain:

1) Waris bertali darah

Waris bertali darah adalah ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari ahli waris *satampok* (waris setampuk), waris *sajangka* (waris sejengkal), dan waris *saheto* (waris sehasta). Masing-

⁴³ Amir Syarifuddin, *Kewarisan.....*, hal. 231-236

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran, artinya selama waris bertali darah setampuk masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum berhak mawaris. Demikian pula waris seterusnya selama waris sejengkal masih ada, maka waris sehasta belum berhak mewaris.

2) Waris bertali adat

Waris bertali adat yaitu waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah.

Waris bertali adat ini dibedakan sebagai berikut:

- a) Waris menurut caranya menjadi waris: waris batali ameh, waris batali suto, waris batali budi, waris tambilang basi, waris tambilang perak.
- b) Menurut jauh-dekatnya terdiri dari: waris dibawah *daguek*, waris di *dado*, waris di bawah pusat, waris di bawah lutut.
- c) Menurut datangnya, yaitu: waris orang datang, waris air tawar, waris *mahindu*.⁴⁴

3) Waris bertali budi

Waris bertali budi yaitu waris dari orang lain yang sering datang berkunjung di bawah lindungan satu penghulu.

4) Waris di bawah lutuik

Waris di bawah lutuik yaitu waris yang asalnya tidak jelas dan keturunan pembantu (budak) yang menetap sebagai anggota kerabat.⁴⁵

⁴⁴ Eman Suparman, *Intisari Hukum ...*, hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Harta Pusaka Tinggi dan Hukum Islam

a. Kepemilikan Harta dalam Islam

Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “milik”. Ia merupakan kata serapan dari kata “*al-milk*” dalam bahasa Arab. Dalam *Al-Qamus Al-Muhith* dikatakan bahwa kata ملك bermakna memiliki atau menguasai seperti ucapan “Saya memiliki sesuatu dengan kepemilikan penuh”.⁴⁶ Menurut Mustafha Ahmad Zarqa, kata “الملك” berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas⁴⁷.

Secara bahasa dapat disimpulkan bahwa milik adalah sebuah kekuasaan atas sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu atau jama'ah dan tidak boleh dilanggar oleh pihak lainnya.⁴⁸

Sedangkan pengertian “kepemilikan” menurut istilah berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara esensial seluruh definisi itu pada prinsipnya sama. Muhammad Mushthafa al-Salaby mendefinisikan *al-milk* sebagai berikut:

اِخْتِصَاصُ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ وَ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ اِبْتِدَاءً اِلَّا

لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ⁴⁹

⁴⁵ Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta : Visi Media, 2011), hlm. 25.

⁴⁶ Al-Fairuz Abady, *Al-Qamus Al-Muhith*, Juz. II, (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1998 M/1418 H), hlm. 886

⁴⁷ Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, (Damsyik : Dar al-Qalam, 1998) Jilid I, hlm. 333

⁴⁸ Sulaeman Jajuli, *Kepemilikan Umum dalam Islam*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 48 No. 2, Desember 2014

⁴⁹ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhala fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islâmi wa Qawâ'id al-Milkiyyah wa al-'Uqûd Fihî*, (Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960), Jilid III, hlm. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syarak”

Sementara Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *al-milk* sebagai berikut:

اِخْتِصَاصُ بِالشَّيْءِ يُمَكِّنُ صَاحِبُهُ شَرْعًا مِنَ الْاِنْفِرَادِ بِالْاِنْتِفَاعِ بِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ
عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ⁵⁰

Artinya : “Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang memungkinkan pemiliknya secara pribadi untuk menggunakan atau melakukan suatu tindakan terhadap harta tersebut tanpa ada sesuatu yang mencegah menurut syariat Islam”.

Sejalan dengan pendapat di atas Muhammad Abu Zahra dalam *Al-Milkiyyah wa Nadzariyah al-'Aqd fi Syariah al-Islamiyah* seperti dikutip Nasrun Haroen mengatakan bahwa kepemilikan adalah “Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syarak.⁵¹

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan merupakan ke penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk

⁵⁰ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasat al- Syariah al-Islamiyah*, (Iskandariyah: Dar Umar bin al-Khattab, tt) hlm. 224.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syarak.

Adapun maksud halangan syarak di sini adalah sesuatu yang membatasi kebebasan pemiliknya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya, karena disebabkan dua macam, yaitu:

- 1) Disebabkan karena pemiliknya dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, *safih* (cacat mental) atau karena *taflis* (pailit);
- 2) Dimaksudkan karena untuk melindungi hak orang lain, seperti yang belaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan karena untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.⁵²

Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa pada hakikatnya harta atau kekayaan adalah milik Allah Swt.⁵³ Dia-lah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Pernyataan ini disebutkan dalam firman- Nya surat *al-Mâidah* ayat 120:



⁵² Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh...* hlm. 334.

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁵⁴

Selain itu, Allah Swt. memberikan wewenang pula kepada manusia untuk menguasai (*istikhlaf*) hak milik tersebut, dan memberikan izin kepemilikan pada orang tertentu yang sifatnya real. Allah Swt. berfirman:



Artinya : “...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”⁵⁵. (QS. al-Nûr : 33).

Selanjutnya al-Qur’an juga menjelaskan bahwa manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah Swt. untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:



Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”⁵⁶ (QS. al-Hadîd : 7).

1) Klasifikasi Kepemilikan dalam Islam

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid ...*, hlm. 127

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 354

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 358

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum kepemilikan (*al-milkiyyah*) diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1). kepemilikan individu (*private property*); (2) kepemilikan umum (*collective property*); dan (3) kepemilikan negara (*state property*).⁵⁷

a) Kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyah/private property*).

Kepemilikan individu (*private property*) adalah hukum *syara'* yang ditentukan pada zat ataupun manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut.⁵⁸

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan individu atas suatu harta tertentu itu bukan semata-mata berasal dari zat itu sendiri akan tetapi, ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh *al-syari'*, serta berasal dari sebab yang diperbolehkan oleh *al-syari'* untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas zat tersebut sah secara *syara'*.

Dalam hal ini, terlihat bahwa Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat-zat yang lain.

⁵⁷ Muhammad Baqir al- Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, alihbahasa Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

⁵⁸ Taqiyu al-Dîn al-Nabhâniy, *al-Nizhâm al-Iqtishâdiy fi al-Islâm*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004) hlm. 72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain.⁵⁹

Dalam Islam kepemilikan pribadi merupakan suatu hal yang sudah dikenal dan diperbolehkan. Karenanya ketika menjelaskan asal kepemilikan, Allah menisbatkan harta kepada Diri-Nya: maal Allah (harta Allah). Lalu ketika menjelaskan perpindahan kepemilikan kepada manusia, Allah menisbatkan harta kepada manusia: *amwâlihim* (harta mereka) (QS. al-Nisâ' (5): 6; QS. al-Taubah (9): 103); *amwâlikum* (harta kalian) (QS. al-Baqarah (2): 279); *mâluhu* (hartanya) (QS. al-Lail (92): 11).⁶⁰

Untuk menetapkan kepemilikan pribadi tersebut, ada beberapa hal yang diatur Islam, yaitu:

- 1) Mengatur tentang barang atau jasa yang diizinkan (dibolehkan) untuk dimiliki dan yang tidak. Dalam hal ini, Allah telah menentukan sesuatu dengan halal dan haram.
- 2) Mengatur tentang tata cara memperoleh harta yang diizinkan (dibolehkan) dan yang tidak. Perolehan harta itu bisa melalui tata cara bagaimana memperoleh harta dan tata cara mengembangkan harta.⁶¹

Kepemilikan di dalam Islam tidak hanya mengenai kepemilikan mata uang semata, tetapi lebih dari itu seperti harta

⁵⁹ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, vol. XVIII, Juli 2012, hlm. 132

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 132-133

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perolehan, harta perdagangan, modal produksi, dan harta lainnya yang termasuk harta pribadi, berbeda dengan harta-harta negara maupun harta umum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang umpamanya memiliki tanah yang diwakafkan, atau memiliki sungai yang besar atau lautan. Tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi antara lain seperti; tanah yang diserahkan kepada seseorang dari pemiliknya, tanah *sulh*, tanah *ihya al-mawat*, tanah *iqtha* (lahan kosong yang digarap seseorang).⁶²

b) Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Kepemilikan umum adalah izin al- syari' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda/ barang.⁶³ Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya. Setidak- tidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:

- 1) Fasilitas dan Sarana Umum
- 2) Sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan
- 3) Barang tambang⁶⁴

c) Kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/ State property*)

⁶² *Ibid.*

⁶³ Taqiyu al-Dîn al-Nabhâniy, *al-Nizhâm...*, hlm. 218

⁶⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta ...*, hlm. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/ negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijihad/kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah/pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah/pemerintah untuk mengelolanya.⁶⁵

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*). Maksudnya kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/ State property*) pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.⁶⁶

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut *al-Syari'*, dan khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijihadnya, yaitu:

- 1) Harta *ghanimah, anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus.

⁶⁵ Ali Akbar, *Konsep...*, hlm. 138

⁶⁶ Taqiyu al-Dîn al-Nabhâniy, *al-Nizhâm...*, hlm. 224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
- 3) Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
- 4) Harta yang berasal dari pajak
- 5) Harta yang berasal dari ushur (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
- 6) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*)
- 7) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
- 8) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan *syara'*
- 9) Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-maal*.⁶⁷

2) Macam-macam kepemilikan

⁶⁷ Ali Akbar, *Konsep...* hlm. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari sifat kepemilikan terhadap harta, fuqaha membagi kepemilikan dua macam, yaitu milik sempurna (*al-milk al-tam*) dan milik tidak sempurna (*al-milk al-naqis*)⁶⁸. Milik sempurna, yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah pengusaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi masa dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Seperti orang yang memiliki sebuah rumah. Maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan ia bisa memperlakukan rumah tersebut secara bebas.⁶⁹

Kepemilikan sempurna dapat dilihat dari beberapa karakteristik sebagai berikut : Pertama, hak kepemilikan tidak dibatasi dengan waktu tertentu dan tempat. Kecuali sesuatu itu hilang atau dikeluarkan dari kepemilikannya melalui pemindahan kepemilikan atau karena pemiliknya meninggal dunia sehingga beralih kepada ahli waris. Kedua, pemilik punya hak untuk menggunakan, mendayagunakan dan mengelola apa yang dimilikinya. Ketiga, pemilik tidak menjamin (ganti rugi) atas apa yang dimilikinya jika ia merusakkannya.⁷⁰

Oleh sebab itu kepemilikan sempurna berkenaan dengan benda itu sendiri dan manfaatnya secara bersamaan. Sedangkan kepemilikan

⁶⁸ Yusdani, *Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawardi, Edisi IX tahun 2003

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed.) dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1178

⁷⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirâsatisy-Syari'atil Islâmiyyah*, alih bahasa M. Misbah, (Jakarta : Robbani Press, 2008), hlm. 303-304

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sempurna berkenaan dengan salah satunya saja yaitu benda itu saja atau manfaatnya saja.⁷¹

Kepemilikan tidak sempurna ada tiga macam, yaitu : kepemilikan bendanya saja, kepemilikan manfaat saja yang disertai hak manfaat personal dan hak manfaat yang disertai hak memanfaatkan secara materil, yaitu hak irtifaq.⁷²

Kepemilikan manfaat dapat terjadi melalui lima cara yaitu: *al-i'arah* (pinjam meminjam: akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), *ijarah* (sewa menyewa; pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa), *wakaf* (akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya), *wasiat* (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat), dan *ibahah* (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya). Perbedaan *al-milk al-tamm* dengan *al-ibahah* adalah pada *al-milk al-tam* seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus seizing kepada siapapun, sedangkan dalam *al-ibahah* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan atas izin pemiliknya atau izin umum.⁷³

3) Sebab-sebab kepemilikan harta

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 283-284

⁷² *Ibid.*, hlm. 285

⁷³ Abdul Aziz Dahlan (ed.) dkk, *Ensiklopedi...*, hlm. 1178

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta menjadi milik seseorang di sebabkan oleh beberapa hal. Dalam Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi, yaitu: 1). bekerja (*al'amal*), 2). pewarisan (*al-irts*), 3). kebutuhan untuk menyambung hidup, 4). pemberian harta negara kepada rakyat, 5). harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.⁷⁴

Yang termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut.

Menurut Hasbi Ash-shiddiqy cara memperoleh pemilikan, yakni: (1) *Ihrzul mubahat* (menimbulkan kebolehan), (2) *Al-'Uqud* (aneka aqad/ perjanjian), (3) *Al-Khalafiyah* (pewarisan), (4) *Al-Tawalludu minal mamluk* (berkembang biak).⁷⁵

Abdul Karim Zaidan menyebutkan sebab-sebab kepemilikan sempurna ada empat yaitu pertama, penguasaan atas harta mubah (tak bertuan), kedua, akad yang mengalihkan kepemilikan seperti jual beli dan semisalnya, ketiga: warisan, dan keempat, *syuf'ah*.⁷⁶

Para ulama fikih berbeda pendapatnya tentang sebab kepemilikan dikarenakan adanya perbedaan pandangan tentang masing-

⁷⁴Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004) hlm. 97 - 126

⁷⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), cet III, hlm. 12.

⁷⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal ...* hlm. 311

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing sebab tersebut. Sebagian ulama fikih tersebut memasukkan satu sebab kedalam sebab yang lain.

Sebagian ulama fikih lainnya memasukkan *Al-Tawalludu minal mamluk* (berkembang biak), atau yang dihasilkan dari harta yang dimiliki, dan ada fuqaha yang memasukkan syuf'ah sebagai salah satu sebab kepemilikan. Harta yang dihasilkan sebenarnya bukanlah sebab tersendiri melainkan salah satu buah dari kepemilikan. Begitu juga syuf'ah, termasuk kedalam kategori akad yang bisa mengalihkan kepemilikan.⁷⁷

Adapun sebab-sebab kepemilikan sempurna secara umum yang akan dibahas lebih lanjut yaitu :

- a) *Istila'* atau penguasaan terhadap harta mubah

Istila' adalah menguasai dan meletakkan tangan atas sesuatu yang mubah (tak bertuan). Sebab ini menimbulkan kepemilikan karena sebab perbuatan bukan sebab ucapan dan khusus untuk harta mubah (yang belum ada pemiliknya) bukan harta yang dimiliki.⁷⁸

Maksud harta mubah adalah segala sesuatu ciptaan Allah untuk hamba-Nya berupa makhluk-makhluk di darat, laut atau udara, seperti hewan di hutan, ikan di laut, pohon di hutan dan tanah mati yang tidak seorangpun memilikinya.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 312

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 313

⁷⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh kayu di hutan atau ikan di laut lepas yang belum di miliki oleh seseorang atau kelompok orang. Ikan yang sudah ditangkap oleh seseorang menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh mengambil ikan yang telah dikuasanya tersebut. Ikan yang sudah dikuasai boleh dipergunakan untuk di makan sehari-hari, didayagunakan dengan menjualnya atau mensedekahkannya.

Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fiqh Islam mempunyai arti khusus yaitu asal dari sesuatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi, artinya penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal tanpa di dahului oleh pemilikan sebelumnya. Beda dengan transaksi, seseorang telah memiliki harta terlebih dahulu baru kemudian ia pergunakan miliknya itu untuk mendapatkan harta lain.⁸⁰

Bentuk-bentuk kepemilikan harta mubah ini adalah sebagai berikut: perburuan, penguasaan atas rerumputan dan belukar, penguasaan atas tambang dan barang temuan dalam tanah, menghidupkan tanah mati.⁸¹

b) Akad-akad yang mengalihkan kepemilikan

Sebab-sebab kepemilikan melalui akad ini berlaku pada harta yang sudah dimiliki oleh seseorang. Pengalihan kepemilikan melalui

⁸⁰ Yusdani, *Sumber*hlm. 62

⁸¹ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhala*....., hal. 314

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu akad atau transaksi yang dilakukan oleh orang atau badan hukum seperti jual beli, hibah, dan wakaf.⁸²

Akad pengalihan kepemilikan yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan ganti atau tanpa ganti. Akad yang disertai ganti adalah akad tukar menukar seperti jual beli, salam, sewa dan lain-lain. Pada setiap akan tersebut terdapat tukar menukar antara kedua belah pihak. Sedangkan akad pengalihan kepemilikan tanpa ganti adalah akad derma, seperti sedekah, hadiah, wasiat, wakaf. Pada akad ini tidak terdapat makna tukar menukar, melainkan pertolongan dari satu pihak kepada pihak lain tanpa ada gantinya.⁸³

c) *Al-Khalafiyah* (Warisan)

Warisan adalah perpindahan harta dari mayit kepada ahli warisnya. Harta warisan menjadi milik masing-masing ahli waris. Dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.⁸⁴

Kepemilikan terhadap suatu harta benda memiliki kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Ketentuan syariat mengenai kaidah-kaidah khusus kepemilikan, yakni (1) pemilik benda memiliki manfaat

⁸² Yusdani, *Sumber.....* hlm. 63

⁸³ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhala*, hlm. 472

⁸⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas benda itu, (2) pemilik pertama merupakan pemilik sempurna, (3) kepemilikan benda (materi) tidak ditentukan waktunya, sedangkan kepemilikan manfaat pada dasarnya ditentukan waktunya, (4) kepemilikan benda (materi) tidak dapat digugurkan, melainkan hanya dapat dipindahkan, (5) kepemilikan yang berkembang pada harta berupa benda (materi) pada asalnya dapat menerima tasarruf, (6) kepemilikan yang berkembang pada hutang yang diperserikatkan, dan dia berpautan dengan tanggung jawab, tidak dapat dibagi-bagi.⁸⁵ Dari ketentuan syari'at di atas dapat digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain: nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/kepastian, nilai *progresifitas*, dan *fleksibilitas*, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan dan pemerataan.⁸⁶

b. Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Islam

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang tidak dikenal dalam hukum Islam. Harta pusaka tinggi merupakan istilah yang di pakai oleh masyarakat atau daerah yang memiliki kekerabatan *matrilineal* seperti masyarakat Gunung Toar dan Minangkabau. Oleh karenanya perlu di kaji secara teoritis, harta pusaka tinggi termasuk ke dalam jenis harta yang bagaimana di dalam hukum Islam.

⁸⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung:LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 114

⁸⁶ M. Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)*, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, hlm. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan harta pusaka tinggi dalam kajian hukum Islam, melahirkan tiga pendapat.

1) Harta Pusaka Tinggi merupakan Harta warisan dalam Hukum Islam

Pendapat pertama menganggap harta pusaka tinggi sama dengan harta warisan dalam Islam. Pada akhir abad ke XIX, seorang ulama yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan adat Minangkabau dan meninggal di Mekkah, Syekh Ahmad Khatib merupakan salah seorang ulama yang dengan tegas mengatakan bahwa harta pusaka itu haram dan proses pewarisan secara adat bertentangan dengan Agama. Menurut beliau ahli waris yang berhak atas harta peninggalan seseorang adalah ahliwaris yang telah disebutkan secara terperinci dalam hukum *faraidh*. Sedangkan ahli waris menurut adat tidak seorangpun yang termasuk dalam ahli waris menurut *syara'*. Dari segi ini beliau melihat adanya pertentangan yang sangat prinsipil. Sehingga melaksanakan pembagian warisan menurut adat adalah suatu perbuatan dosa.⁸⁷

Syekh Ahmad Khatib menjelaskan alasan-alasan haram dan berdosanya pewarisan oleh kemenakan dalam sebuah kitab yang berjudul : *Ad Da'i al-Masmu' fi Raddi 'ala Tawrisi al-Ikhwati wa Auladi wa al- Akhawati Ma'a wujudi al-Usuli wa al Furu'i*, yang

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, hlm. 275

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya Dakwah yang di dengar tentang penolakan atas pewarisan saudara dan anak saudara di samping ada orang tua dan anak.

Haramnya pewarisan oleh kemenakan disebabkan oleh :

- a) Terdapat unsur perampasan. Kematian seseorang menyebabkan berpindahnya harta dengan sendirinya kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh *syara'* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian atau pengambilan harta warisan kepada kemenakan yang bukan ahli waris berarti merampas hak ahli waris yang telah di tetapkan *syara'*
- b) Memakan harta orang lain secara tidak sah. Harta warisan adalah hak ahli waris sesuai *syara'*. Yang tidak termasuk ahli waris berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.
- c) Memakan harta anak yatim. Jika diantara ahli waris terdapat anak yatim, maka tindakan kemenakan yang mengambil harta warisan yang seharusnya untuk anak yatim tersebut berarti memakan harta anak yatim seara aniaya.
- d) Khianat terhadap amanat Allah. Pembagian harta warisan sesuai dengan syarak merupakan amanat dari Allah SWT. Dengan tidak dilaksanakannya pembagian warisan sesuai dengan hukum *faraidh* merupakan perbuatan khianat kepada amanat Allah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Merelakan perbuatan maksiat dengan tetap memberlakukan pewarisan harta pusaka secara adat, menghalalkan sesuatu yang haram, atau meragukan sesuatu yang sudah jelas haram.⁸⁸

Adapun alasan-alasan dari pihak yang meringankan masalah harta pusaka dan menganggapnya sebagai suatu kenyataan, ditolak oleh Syekh Ahmad Khatib, diantaranya :⁸⁹

- a) Harta Pusaka itu adalah harta yang diterima secara berurutan dari mamak dan dari ninik seterusnya keatas; oleh karenanya harta dari mamak itu diturunkan ke kemanakan. Keterangan ini ditolak dengan ucapan bahwa mamak itu menerima dari mamaknya secara merampas dari tangan ahli waris yang sah menurut syarak. Perbuatan itu adalah suatu dosa. Kemenakan tidak boleh mengikuti mamak dalam perbuatan dosa sebagaimana tidak boleh mengikuti mamak memakan makanan yang haram.
- b) Hati seseorang telah dicondongkan oleh Allah kepada kemenakan, oleh karenanya ia tidak sampai hati untuk memberikannya kepada anak yang tidak dikasihinya. Alasan ini ditolak dengan alasan, kasih hati adalah perhiasan syetan dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak syariat yang diturunkan Allah. Yang diikuti adalah ketentuan Allah bukan kekasih hati.
- c) Kemenakan memelihara mamak baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dan membayarkan hutang-hutang mamak.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 275-276

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 276-277

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan anak tidak mau berbuat demikian. Sebagai balas jasa maka harta warisan diturunkan kepada kemenakan. Alasan ini ditolak dengan keterangan bahwa kemenakan mau memelihara dan membayarkan hutang mamak karena mengetahui bahwa ia akan mendapatkan pusaka dari mamak. Anak tidak berbuat demikian karena mengetahui bahwa harta ayahnya tidak akan diberikan kepadanya dan selama ini tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya.

- d) Bahwa adat tidak boleh ditinggalkan karena adat itu bersendi kepada syarak oleh karenanya harus di pakai supaya jangan binasa keduanya. Alasan ini dibantah dengan alasan adat tidak boleh dipakai bila bertentangan dengan syarak. Menjalankan syarak tidak boleh setengah-setengah; oleh karenanya bila sebagian diterima maka harus mengikutinay dalam segala segi kehidupan.

Pendapat ini di dukung oleh Alizar Jas. Berkaitan dengan alasan bahwa harta pusaka tinggi milik nenek moyang merupakan kerancuan berikir sebab mustahil orang yang sudah meninggal masih punya harta di dunia, karena menurut pewarisan Islam orang yang sudah meninggal begitu wafat secara otomatis hartanya pindah menjadi hak milik ahli warisnya, sebagai sabda Nabi Muhammad

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW : “Orang yang sudah meninggal dan ia meninggal kan harta, hartanya menjadi milik ahli warisnya.⁹⁰

Kesimpulan yang diambil tentang harta pusaka tinggi dibagi secara adat adalah haram, bila harta pusaka adalah milik pribadi orang tersebut. sedangkan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau yang diusahakan seseorang bukanlah milik pribadi orang tersebut, tetapi adalah milik kaum orang tersebut. Orang yang mengusahakan tanah pusaka itu hanya mempunyai hak pakai saja, bukan hak milik pribadi.

Dalam hal ini, menurut Amir Syarifuddin, Syekh Ahmad Khatib tidak memisahkan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Karena itu beliau menetapkan hukum haram atas perbuatan menurunkan harta pusaka kepada kemenakan, sebagaimana haramnya menyerahkan harta pencaharian kepada kemenakan yang tidak berhak atas harta pencaharian itu. Menyerahkan harta warisan yang merupakan harta pencaharian seseorang kepada kemenakan memang menyalahi hukum syarak dan dapat ditetapkan padanya hukum haram, sebagaimana telah beliau jelaskan, tentu tidak sama hukumnya pada harta pusaka, yang pemiliknya bukan milik pribadi seseorang.⁹¹

Pendapat yang mengatakan bahwa harta pusaka menurut pewarisan Islam orang yang sudah meninggal begitu wafat secara otomatis hartanya pindah menjadi hak milik ahli warisnya, sebagai

⁹⁰ Alizar Jas, *Hukum Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Minang dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, Disertasi Doktor, Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2016, hlm. 351

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum.....*, hlm. 277-278

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sabda Nabi Muhammad SAW : “Orang yang sudah meninggal dan ia meninggalkan harta, hartanya menjadi milik ahli warisnya.

Pendapat ini tidak sepenuhnya dapat diterima karena harta orang yang sudah meninggal, tidak serta merta seluruh hartanya menjadi milik ahli waris, karena ada hak-hak yang harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta yang ditinggalkan.

Bahwa tidak keseluruhan dari apa yang ditinggalkan pewaris itu menjadi hak ahli waris dapat dipahami dari dikaitkannya pembagian warisan kepada tindakan yang mendahuluinya yaitu membayarkan wasiat dan membayar hutang sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Qur’an Surah al-Nisâ’ ayat 11 dan 12.⁹² Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddiqy hak yang harus didahulukan sebelum pewaris menerima bagiannya ada tiga yaitu tahjiz, hutang dan wasiat.⁹³

Pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalikan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan hak miliknya hanya dapat berlaku menurut hukum apabila harta tersebut adalah hak milih sepenuhnya, yaitu memiliki hak benda dan hak manfaat.⁹⁴

Seseorang yang hanya memiliki hak manfaat dari harta yang di kuasanya dan tidak memiliki hak terhadap bendanya, maka harta

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 209

⁹³ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari’at Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 13-17

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum...*, hlm. 210

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bukanlah hak penuh milik pribadinya. Termasuklah ke dalam hal ini harta pusaka tinggi.

Harta pusaka tinggi dalam pengertian adat Minangkabau adalah harta kaum yang digarap oleh anggota kaum sebagai hak pakai bukan hak milik.⁹⁵

2) Harta Pusaka Tinggi Sama dengan Wakaf Zurri

Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa harta pusaka termasuk dalam bentuk wakaf zurri. Pendapatnya berdasarkan pandangan bahwa pewarisan menurut adat bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka.⁹⁶

Harta pusaka melekat pada rumah tempat tinggal keluarga itu dan merupakan dana tetap bagi kehidupan keluarga yang tinggal di rumah itu. Harta itu dikuasai oleh perempuan tertua di rumah itu dan hasilnya dipergunakan untuk manfaat seisi rumah. Apabila perempuan tua mati, penguasaannya beralih kepada perempuan yang lebih muda. Sedangkan pengawasan penggunaan harta itu berada di tangan mamak. Bila mamak mati, maka pengawasan beralih kepada kemenakan laki-laki. Dalam hal ini tidak ada peralihan harta.⁹⁷

Untuk mendukung pendapatnya, Amir Syarifuddin, membuat perbandingan antara harta pusaka dan harta wakaf.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 269

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 269

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari pemilik asal harta pusaka yang bertindak dalam hal ini sebagai pewakaf adalah nenek moyang. Hanya saja secara pasti tidak dapat dijelaskan secara orang perorang siapa nenek moyang itu. Harta yang diwakafkan adalah harta yang diperoleh dari mencancang melateh. Kegunaan dan kepada siapa harta itu diberikan tidak dapat dijelaskan dengan pasti. Tetapi dapat di perkirakan bahwa harta yang disebut harta pusaka itu diserahkan kepada kerabatnya dalam garis keturunan ibu dan digunakan untuk kepentingan keseluruhan kerabat tersebut.⁹⁸

Dilihat dari orang yang mengawas dan mengatur harta pusaka yang diberikan kepada mamak kepala waris. Jika di bandingkan dengan wakaf dapat ditempatkan sebagai nazir wakaf. Kerabat yang mengusahakan harta pusaka adalah orang yang berhak atas manfaat harta tersebut, disisi lain dia adalah peminjam harta pusaka atau wakaf yang bertanggung jawab kepada nazir wakaf.⁹⁹

Walaupun memiliki persamaan, harta pusaka tinggi dan harta wakaf juga memiliki perbedaan-perbedaan. Pada harta pusaka tinggi, orang yang mendapat harta dalam penguasaannya diberi peluang untuk menggadai dan menjualnya, walaupun dengan beberapa persyaratan. Sedangkan pada harta wakaf, apabila wakaf telah mengikat, maka ia tidak boleh dijual, dihibahkan atau dilakukan kepadanya tindakan tindakan yang dapat menghilangkan

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 273

⁹⁹ *Ibid.*

kewakafannya. Dan jika orang yang berwakaf meninggal, maka benda yang diwakafkan tidak dapat diwariskan.¹⁰⁰

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ¹⁰¹

Artinya : *Ibnu Umar berkata, "Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan sebidang tanah yang lebih berharga dari pada tanah itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait tanah itu ? "Rasulullah saw bersabda: "Jika kamu mau tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Maka Umar menyedekahkan tanah itu. Tanah itu tidak boleh di jual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Umar menyedekahkannya untuk orang-orang fakir, kerabat, hamba saya, perjuangan di jalan Allah, ibnu sabil dan untuk para tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu ketika memakan sebagian darinya dengan cara yang patut, tanpa maksud memperkaya diri.¹⁰²*

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, alih bahasa Mujahidin Muhayan*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), Jilid 5, hlm. 438.

¹⁰¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhâri, *Shahih al-Bukhâri*, (Beirut : Dâr Ibnu Katsîr, 2002) hlm. 675

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqhus ...* , hlm. 437.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyamaan harta pusaka tinggi dengan wakaf atau harta musabalah menurut Alizar Jas adalah tidak tepat. Karena harta pusaka tinggi dan harta wakaf memiliki perbedaan yang signifikan sehingga tidak dapat diqiyaskan, berdasarkan kaidah¹⁰³ :

Artinya : Mengqiyaskan sesuatu yang berbeda adalah batal.

3) Harta Pusaka Tinggi Berlaku Hukum sebagaimana Adat yang ada pada Masyarakat (*al-'urf*)

Pendapat ketiga melihat harta pusaka tinggi dari sudut pandang *'urf*. Abdul Karim Amrullah menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau bukanlah milik seseorang karena itu tidak dapat diwariskan karena kematian seseorang. Adapun cara penguasaan dan peralihannya telah diterima dalam bentuk seperti itu sejak masa sebelum Islam masuk, sehingga dapat dianggap semacam wakaf (musabalah) dan karena itu harus dipertahankan dalam bentuk dan tata cara dan aturan yang telah ada. Beliau berkesimpulan menurut fikih yang ada tetapi perlu dibaca secara jeli dan teliti, masyarakat muslim wajib mempertahankan harta kekayaan adat itu menurut bentuk dan aturan yang ada dalam adat itu sendiri.¹⁰⁴

Kesepakatan alim ulama, para tokoh adat yang disebut dengan ninik mamak atau penghulu Adat dan para cendikiawan Minangkabau di Puncak Palo Bukit Marapalam pada awal abad ke 19. Pada

¹⁰³ Alizar Jas, *Hukum Kewarisan Harta....*, hlm. 347-349

¹⁰⁴ Alyasa Abubakar, *Metode Istislahiah, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hal. 202-203

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan itu diadakan kompromi diantara kedua belah pihak dengan rumusan sebagai berikut: “ Harta pusaka tetap diwariskan kepada kemenakan menurut sistem hukum adat *matrilineal* dan harta pencaharian diwariskan kepada anak sesuai dengan ajaran hukum Islam *faraidh*.¹⁰⁵

Dilanjutkan dengan Musyawarah alim ulama, ninik mamak dan cadiak pandai (cendikiawan) Minangkabau pada tanggal 4 – 5 Mei 1952 di Bukittinggi, dan seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 di Padang memutuskan antara lain, terhadap harta pencaharian berlaku hukum *faraidh*, sedangkan terhadap harta pusaka tinggi berlaku hukum kewarisan adat Minangkabau yaitu dari mamak turun ke kemenakan¹⁰⁶

Untuk melihat lebih jelas, kedudukan harta pusaka tinggi dalam Islam di kaitkan dengan tiga pendapat ulama di atas, dirasa perlu untuk membahas lebih lanjut tentang landasan teori terkait dengan harta pusaka dalam Islam, wakaf dalam Islam dan *urf* sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum.

1) Pusaka dalam Islam

Pusaka merupakan nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau.¹⁰⁷ Nama lain dari pusaka yang dipakai dalam literatur hukum di Indonesia yaitu warisan, waris dan hukum kewarisan.

¹⁰⁵ Suardi Mahyudin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalm Yurisprudensi Mahkamah Agung*, hal. 276

¹⁰⁶ Alizar Jas, *Hukum Kewarisan Harta...* hlm. 24

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu : *al-irts* yang berarti pindahnya harta si Fulan (mempusakai harta si Fulan).¹⁰⁸ Dalam kamus *al-Munjid* diartikan dengan :

¹⁰⁹ *اِنْتَقَالَ اِلَيْهِ مَالُ فُلَانٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ*

Artinya : *Memindahkan harta seseorang kepada orang lain sesudah seseorang itu meninggal dunia.*

Dalam kitab-kitab fikih, warisan lebih sering disebut dengan *farâ'id* jamak dari kata *faridhah* kata ini diambil dari *fardhu*¹¹⁰ yang berarti ketentuan.

Farâ'id dalam arti *mawâris*, hukum waris, dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan *syara'*¹¹¹.

Untuk lebih jelasnya tentang pengertian kewarisan, ada beberapa pengertian yang diberikan fuqaha, antara lain dikemukakan oleh Husein Muhammad Makhluif

¹¹² *اَلْاِرْثُ خِلَافَةٌ عَنِ الْمَيِّتِ فِي مِلْكِيَّةِ مَالِهِ وَالْاِنْتِفَاعُ بِهِ*

Artinya : *Al-Irtsu adalah Perpindahan dari orang yang meninggal dunia tentang kepemilikan hartanya dan mengambil manfaat dengannya.*

¹⁰⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : PT Hidakartya Agung, 1989), hlm 496

¹⁰⁹ Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut : Darul Masyrik, tt), hlm. 895

¹¹⁰ T.M. Hasbi As.Shiddieqy, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 5

¹¹¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2

¹¹² Husen Muhammad Makhluif, *Al-Mawârist fi al-Syari'ati al-Islâmiyah*, (Mesir : Darul Fadhilah, tt) h. 24

Ash-Shabuni memberikan pengertian kewarisan adalah :

إِنْتِقَالُ الْمِلْكِيَّةِ مِنَ الْمَيِّتِ, إِلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ, سَوَاءً كَانَ الْمَثْرُوكَ مَالًا،
أَوْ عِقَارًا، أَوْ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ¹¹³.

Artinya : *Perpindahan kepemilikan dari mayyit, kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, properti, atau hak-hak syari'at.*

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dan hak mengambil manfaat dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta benda maupun hak-hak lainnya.

Kewarisan Islam berdasarkan dan bersumberkan kepada yaitu al-Qur'an dan as-sunnah dan putusan-putusan rasul, ijma' dan ijtihad sahabat.¹¹⁴ Al-Qur'an telah menerangkan hukum-hukum kewarisan, keadaan masing-masing waris dan bukan waris cukup sempurna.¹¹⁵ Ayat-ayat kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur'an.¹¹⁶ Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan tentang masalah kewarisan adalah an-Nisa (4) : 7, 8, 11, 12, 13,33 dan 176 serta surah al-anfal (8): 75.¹¹⁷

¹¹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaritsu fi al-Syari'ati al-Islâmiyati fi Dhawi al-Kitabi wa as-Sunnah*, (Beirut : Darul Kuttab 'Ilmiyyah, tt), hlm. 34

¹¹⁴ T.M. Hasbi As.Shiddieqy, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 7

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 6

¹¹⁶ Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis* (Jakarta: Al-Fajar, 1994), hlm. 11.

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan ...*, hlm. 7-12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara hadits-hadits Nabi yang membicarakan masalah kewarisan di antaranya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu :

عن ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹¹⁸.

Artinya : “Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.

Hadits di atas menjelaskan tentang ahli waris dan bagian warisan yang diterima oleh ahli waris telah ditentukan oleh syari’at.

Selanjutnya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari menjelaskan tentang bagian warisan untuk anak perempuan, cucu perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagai berikut :

سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النَّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيَتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلْبِنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا

¹¹⁸ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, (Beirut : Dâr Ibnu Katsîr, 2002) hlm. 1668, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, (Libanon : Dar al-Fikr, 2003), hlm. 793

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا
الْحَبْرُ فِيكُمْ¹¹⁹

Artinya : “*Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawab: 'Anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku.'* Ibnu mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar: '*kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, anak perempuan mendapat separoh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari dua pertiga, dan sisanya bagi saudara perempuan.'* Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibnu mas'ud, maka ia berkata: '*Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian.*”

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Imran bin

Hushain :

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي
مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وُلِّيَ دَعَاهُ، فَقَالَ: لَكَ
سُدُسٌ آخَرَ فَلَمَّا وُلِّيَ دَعَاهُ. قَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ¹²⁰

Artinya : ‘*Dari 'Imran bin Hushain dia berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Sesungguhnya anakku mati, berapakah bagianku dari harta warisannya?" beliau pun menjawab: "Seperenam." Tatkala dia pergi membelakangi, beliau bersabda lagi: "Dan kamu juga mendapatkan seperenam yang lain." Dan ketika dia pergi membelakangi, Nabi*

¹¹⁹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhâri, *Shahih al-Bukhâri*, hlm. 1669

¹²⁰ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Jami' al-Kabir*, Tahqiq Basyar 'Awwad Ma'ruf (Beirut : Dar al-Ghuraba al-Islami, 1996) Juz 3 hlm. 604

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata lagi: "Sesungguhnya seperenam yang lainnya merupakan rizki tambahan untukmu (karena sedikitnya ashhabul furudl)."

Berkata Abu Isa: Ini adalah hadits *Hasan Shahih*, dan hadits semakna juga diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar.¹²¹ Hadist ini menjadi dasar tentang bagian warisan yang diterima oleh ayah adalah seperenam.

Adapun bagian nenek bila tidak memiliki ibu mendapat seperenam. Sebagaimana hadits riwayat Abu Daud berikut ini :

وَعَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ
السُّدُسَ وَإِذَا أُمٌّ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ¹²²

Artinya : "Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya ra. bahwa Nabi Saw menetapkan bagian seperenam untuk nenek bila di bawahnya tidak ada ibu (ibu sang mayat)." (HR. Abu Daud)

Di samping Al-Qur'an dan hadits, Ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sharih. Misal, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Pentahqiq Syu'aib al-Arnauth dan Muhammad Kamil, (Beirut: Dâr al-Risâlah al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 523

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.¹²³

Hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang bersumber dari nash yaitu al-qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, serta hasil ijtihad para ulama, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Bentuk karakteristik hukum kewarisan Islam dapat di lihat dari asas-asas hukum kewarisan Islam, yaitu, asas *ijbari*, asas *bilateral*, asas *individual*, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.¹²⁴

Asas *ijbari* mengandung makna bahwa dalam hukum kewarisan Islam peralihan harta orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli waris.¹²⁵ Kata *Ijbari* secara bahasa mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Unsur paksaan dari kewarisan Islam dari segi ahli waris adalah terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Dari segi pewaris mengandung arti bahwa ia sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati

¹²³ Fathur Rahman, *Ilmu Waris Islam* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1981), hlm. 33

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 19

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali Allah SWT. *Ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian masing-masing ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak punya hak untuk menambah atau mengurangnya. Sedangkan bentuk *ijbari* dari segi orang yang menerima peralihan berarti mereka yang menerima peralihan harta sudah ditentukan secara pasti.¹²⁶

Asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam, bermakna kewarisan itu beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti kewarisan itu beralih kepada kedua pihak garis keluarga yaitu garis keluarga perempuan dan garis keluarga laki-laki dan seseorang menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu kerabat keturunan laki-laki dan garis kerabat keturunan perempuan.¹²⁷

Asas *individual* artinya bahwa dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.¹²⁸ Hal ini berarti bahwa masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 20-21

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 22-23

¹²⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut *Ahliyat al-Wujub*.¹²⁹

Ketentuan ini mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang sangat berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat al-Nisa' ayat 13 dan 14. Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk ahli waris, maka masing-masing ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut.¹³⁰ Oleh karenanya hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya kewarisan bersifat kolektif.

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya secara adil dan berimbang. Laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Asas semata akibat kematian ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Ini juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung,

¹²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul al fiqh*, (Jakarta : Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), hlm.136

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari*. Pada hakekatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.¹³¹

Proses peralihan harta dalam kewarisan Islam terdapat tiga unsur pokok. Tiga unsur pokok tersebut menjadi rukun dalam kewarisan yaitu, *al-Muwarits*, *al-Warits*, *al-Mauruts*.¹³² *Al-Muwarits* adalah orang yang meninggal dunia baik meninggalnya secara hakikat atau secara hukum.¹³³ *Al-Warits* adalah orang yang mempunyai hubungan dengan mayat yang menjadi sebab adanya hak waris mewarisi.¹³⁴ Al-Shabuni membagi sebab-sebab kewarisan menjadi tiga macam sebab yaitu : *al-qurbatu al-hakikah*, *al-nikah*, *al-wala'*.¹³⁵ Diantara para ulama menyebutkan bahwa sebab-sebab kewarisan itu ada empat, tambahannya yaitu Islam.¹³⁶ *Al-Mauruts* adalah sesuatu yang di tinggalkan oleh mayyit, berupa harta, kebun dan yang lainnya. *Al-Mauruts* disebut juga dengan *irtsan*, *turatsan*, *miratsan*, *tirkah*,

¹³¹ *Ibid.*, hlm.28

¹³² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaritsu fi asy-Syari'ati al-Islamiyah fi Dhau al-Kitabi wa as-Sunnah*, (Beirut : Darul Kuttub 'Ilmiyyah, tt), hlm. 39

¹³³ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm. 426

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 427

¹³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaritsu ...*, hlm. 39.

¹³⁶ Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi al-Minhaji*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1997), Juz III, hal. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kesemuanya merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang ditinggalkan mayat ahli waris.¹³⁷

2) Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Wakafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Wakafa-Yuqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.¹³⁸

Secara bahasa, *wakafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya (وَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ) “saya menahan diri dari berjalan”¹³⁹

Secara istilah syarak, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تَحْيِيسُ الْأَصْلِ), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan (تَحْيِيسُ الْأَصْلِ) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹⁴⁰

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama’ berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa

¹³⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaritsu fi...*, hlm. 39-40

¹³⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr al Mu’ashir, 2008), V, hlm. 151

¹³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih bahasa A.B. Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2007) hlm. 635

¹⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

a) Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan materi benda orang yang berwakaf , dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan¹⁴¹. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”¹⁴².

b) Menurut Mazhab Maliki

Ulama *Malikiyah*, memberikan defenisi wakaf adalah perbuatan menahan harta di dalam kekuasaan pewakaf dari berbagai transaksi dan mendermakan hasilnya pada sektor-sektor kebajikan.¹⁴³ Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi

¹⁴¹ Abdul Aziz Dahlan (ed.) dkk, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1905

¹⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami..*, hlm. 151

¹⁴³ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Pewakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), hlm. 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).¹⁴⁴

c) Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Ulama *Syafi'iyah*, di antaranya Imam An-Nawawi memberikan defenisi wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.¹⁴⁵

Menurut Ibn Hajar al-Haitami, wakaf adalah: menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutus kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.¹⁴⁶

Defenisi di atas menegaskan bahwa wakaf melepaskan kepemilikan harta dari wakif dan campur tangan wakif, disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Menurut ulama Hanabilah, di antaranya Ibn Qudamah memberikan defenisi wakaf dengan menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Sedangkan Syamsuddin al-Maqdisi al-Hanbali mendefinisikan wakaf dengan menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami...*, hlm. 151

¹⁴⁵ Abdurrahman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 11

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam *syari'at* Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- c) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- d) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴⁸

Wakaf merupakan *syari'at* Islam. Dalil yang menjadi dasar *disyari'atkannya* ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga al-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Misalnya Firman Allah :

¹⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 491.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”¹⁴⁹

b) Surat Al-Baqarah ayat 267



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹⁵⁰

Menurut Jumhur Ulama, keumuman surah *Āli ‘Imrān* ayat 92 dan surah *al-Baqarah* ayat 267 menunjukkan di antara cara mendapatkan

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid ...*, hlm. 62


¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana wakaf.¹⁵¹

c) Surat Al-Hajj ayat 77



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”¹⁵²

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al-Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.¹⁵³

Selain dalam al-Qur’an di dalam beberapa hadits juga dijelaskan tentang sedekah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf.

Diantaranya sabda Nabi Saw :

¹⁵¹ Abdul Aziz Dahlan (ed.) dkk, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1906

¹⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid ...*, hlm. 341

¹⁵³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz 17, (Semarang : Karya Toha Putra, tt), hlm. 262



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ , أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . (رواه مسلم)¹⁵⁴

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya”. (HR. Muslim).

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فُرْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شَعْبَهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)¹⁵⁵

Artinya : “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat” (HR. al-Bukhari)

Sah atau tidaknya harta yang diwakafkan dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu : 1). Wakif (orang yang mewakafkan harta); 2). *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan); 3). *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan

¹⁵⁴ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 807-808

¹⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhâri, *Shahih al-Bukhâri*, hlm. 705

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf); 4). *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁵⁶

Pendapat berbeda sebagaimana yang termaktub dalam buku *Pranata Ekonomi dan Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.¹⁵⁷

Setiap rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

a) *Waqif* (orang yang mewakafkan)

Syarat seorang wakif cakap melakukan tindakan *tabarru'*.¹⁵⁸ Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.¹⁵⁹ Wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.¹⁶⁰ Oleh karena itu wakaf

¹⁵⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 21

¹⁵⁷ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika, 2009), hlm. 58

¹⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum ...*, hlm. 493

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam : Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam Tjun Suryaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.¹⁶¹

Jalaluddin al-Mahally menambahkan, wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. Wakif menurut al-Mahally mesti orang yang “*shihhatu ibarah dan ahliyat al-tabarru*”, wakif harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal mu’amalah (*tabarru*)¹⁶². Wakaf menjadi sah, apabila wakif telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wakif memiliki benda itu secara utuh.¹⁶³

b) *Mauquf bih* (harta benda wakaf)

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1). Benda harus memiliki nilai guna.

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syarak, yaitu benda yang tidak

¹⁶¹ Sayyid Bakri al-Dimyati, *I’ناه al-Thalibin*, Juz 3 (Beirut : Dar al-Fikr), dikutip oleh Ahmad Rofiq, *Hukum...*, hlm. 494.

¹⁶² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 17

¹⁶³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

- 2). Benda tetap atau benda bergerak.

Secara umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

- 3). Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

- 4). Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.

Harta atau benda yang diwakafkan haruslah milik tetap wakif. Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.¹⁶⁴

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu:

- 1) Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :
 - a) Harus bernilai harta menurut syarak dan merupakan benda tidak bergerak.
 - b) Tentu dan jelas.
 - c) Milik sah *waqif*, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.¹⁶⁵

Menurut Abu Hanifah benda bergerak yang tidak langgeng tidak boleh diwakafkan kecuali apabila mengikuti benda-benda bergerak.¹⁶⁶

- 2) Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan adalah sebagai berikut :
 - a) Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.
 - b) Harta tertentu dan jelas.
 - c) Dapat dimanfaatkan.¹⁶⁷

Imam Malik dan pendukung mazhabnya tidak mensyaratkan harta wakaf adalah harta bergerak atau tidak bergerak. Menurut

¹⁶⁴ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 60-61

¹⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed.) dkk, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1906

¹⁶⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Pewakafan...*, hlm. 120

¹⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed.) dkk, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1906

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka semua benda bergerak dan tidak bergerak boleh diwakafkan, karena wakaf sama dengan sedekah.¹⁶⁸

- 3) Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu sebagai berikut :
 - a) Sesuatu yang jelas dan tertentu.
 - b) Milik sempurna *waqif* dan tidak terkait dengan hak orang lain.
 - c) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.
 - d) Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.¹⁶⁹

Walaupun disyaratkan apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Di samping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.¹⁷⁰

3. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf)

Yang dimaksud *Mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).¹⁷¹ *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai

¹⁶⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Pewakafan...*, hlm. 118

¹⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed.) dkk, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1906

¹⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed.) dkk, *Ensiklopedi Hukum ...*, hlm. 1906

¹⁷¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, hlm. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.¹⁷²

Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.¹⁷³

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para Ulama' fiqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan.

Namun terdapat perbedaan antara para Ulama' fiqih mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadat menurut keyakinan *wakif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wakif*.

a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidaksah, karena itu:

- 1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar

¹⁷² Elsa Kartika Sari, *Pengantar...*, hlm. 62

¹⁷³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.

- 2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.
- b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan *wakif*. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syari'at-syari'at Islam.
- c. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqih dari Madzhab Syafi'i (Syafi'iyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak tertentu.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh...*, hlm. 47-48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Sighat* (lafadz) / ikrar wakaf

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.¹⁷⁵

Ulama Hanabilah, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah menyatakan praktik wakaf dapat dilakukan dengan pernyataan (*bi al-qauli*) dan atau dengan perbuatan (*bi al-fi'li*).¹⁷⁶

Apabila wakaf dilaksanakan dengan dengan pernyataan, dapat menggunakan lafal yang tegas (*sharih*) atau lafal kiasan (*kinayah*).

a. Lafadz yang jelas (*sharih*).

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafal itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *al-tasbil* (berderma).¹⁷⁷

Bila lafal ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sahlah wakaf itu, sebab lafal tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali

¹⁷⁵ Elsa Kartika Sari, *Pengantar...*, hlm. 62-63.

¹⁷⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Pewakafan...*, hlm. 136

¹⁷⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada wakaf. Selain ketiga bentuk ini, para ulama masih berselisih pendapat. Ibnu Qudamah salah seorang ulama mazhab Hambali berkata : “Lafal-lafal wakaf yang *sharih* (jelas) itu ada tiga macam yaitu: *wakaftu* (saya mewakafkan), *habbustu* (saya menahan harta) dan *sabbaltu* (saya mendermakan)”¹⁷⁸.

Sejalan dengan pendapat di atas Al-Rafi’ie mengemukakan konsep Al-Ghazali tentang mengungkapkan pernyataan ikrar wakaf dengan ungkapan kalimat yang tegas, yaitu dengan menggunakan kalimat *wakaftu* (saya mewakafkan), *habbustu* (saya menahan harta) dan *sabbaltu* (saya mendermakan).¹⁷⁹

Dalam kitab *Al-Manhaj*, Imam Nawawi menyepakati kesahihan lafal sarif di atas. Karenanya, jika seseorang menyatakan, “aku menyedekahkan tanahku ini secara permanen” atau “aku menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupun untuk di hibahkan”, maka yang demikian itu, menurut pendapat yang paling benar, dinilai sebagai lafadz yang jelas.¹⁸⁰

Namun kejelasan yang digambarkan oleh Nawawi pada contoh terakhir bukan merupakan kejelasan secara langsung. Lafal ini menjadi *sarih* (jelas) karena adanya indikasi yang mengarah pada makna wakaf secara jelas. Jika tidak ada indikasi tersebut, maka ungkapan itu dengan sendirinya menjadi samar atau tidak jelas.¹⁸¹

¹⁷⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Pewakafan...*, hlm. 136

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 135

¹⁸⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 89

¹⁸¹ *Ibid.*

صَدَقْتُ وَ حَرَمْتُ وَ أَبَدْتُ

b. Lafaz kiasan (*kinayah*)

Kalau lafal ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz “*tashaddaqtu*” bisa berarti sedekahwajib seperti zakat dan sedekahsunnah. Lafadz “*harramtu*” bisa berarti *dzihar*, tapi bisa juga berarti wakaf. Kemudian lafadz “*abbadtu*” juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiyasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.¹⁸²

Ada perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam menentukan syarat *sighat* (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali. Namun, menurut ulama Madzhab Syafi’i dan Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak/ orang tertentu.¹⁸³

5. *Nadzir* (pengelola wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak

¹⁸² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh...*, hlm. 56

¹⁸³ Abdul Aziz Dahlan (ed.) dkk, *Ensiklopedi...*, hlm. 1907

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.¹⁸⁴

6. Jangka Waktu.

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkannya. Karena itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan *Muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam. Wakaf berdasarkan tujuannya terbagi tiga :

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.

¹⁸⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
- c. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi wakaf *ahli* (keluarga atau khusus) dan wakaf umum (*khairi*).

1. Wakaf Keluarga (*ahli*)

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Misalnya, wakaf buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudia diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2. Wakaf Umum (*khairi*)

Merupakan wakaf yang semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf masih, tetap dapat diambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.¹⁸⁵

3) 'Urf

Kata *al-'urf* berasal dari kata '*arafa, ya 'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”¹⁸⁶. Menurut Ibnu Faris, kata *al-'urf* dalam bahasa Arab memiliki dua makna asal. Pertama, tersambungny sebagian sesuatu dengan bagian lainnya, kedua, tenang dan tentram.¹⁸⁷

Ibnu Manzur mengategorikan *al-'urf* sebagai akronim kejelekan (النكر) dan mengartikan dengan sesuatu yang baik yang menenteramkan hati.¹⁸⁸ *Al-'urf* juga diartikan dengan pengetahuan yang dinilai bagus dan diterima oleh akal sehat:

الشَّيْءُ الْمَأْلُوفُ الْمُسْتَحْسَنُ الَّذِي تَتَلَقَّاهُ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ¹⁸⁹

Artinya : “Suatu kebiasaan yang baik yang dapat diterima oleh akal yang sehat”.

¹⁸⁵ Elsa Kartika Sari, *Pengantar...*, hlm. 66

¹⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999) Jilid II, h. 363.

¹⁸⁷ Musthafa Abd al-Rahim Abu Ujailah, *al-'urf wa Atharuhu fi al-Tasyri' al-Islami* (Libya: Dar al-Kutub al-Wathaniyah, 1986), hlm. 57

¹⁸⁸ Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, hlm. 239

¹⁸⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas, jika disimpulkan batasan *al-'urf* adalah sesuatu yang dikenal, terus menerus, mempengaruhi ketenteraman hati, dinilai baik dan dapat diterima oleh akal sehat.

Secara terminologi, kata *al-'urf* menurut Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani adalah :

¹⁹⁰ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ

Artinya : “*Sesuatu yang tertanam dalam jiwa yang disaksikan oleh akal, dapat diterima oleh kebiasaan.*”

Defenisi ini mengikuti tiga sifat dan menambah makna tidak bertentangan dengan syariat. Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan *'urf* dengan melihat sisi keberlakuannya secara umum. Beliau memberikan defenisi *al-'urf* sebagai berikut :

¹⁹¹ مَا تَعَارَفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرَكٍ.

Artinya : “*Sesuatu yang sudah dikenal dan dilakukan oleh manusia baik itu perkataan, perbuatan, atau yang biasa mereka tinggalkan*”.

Sebagian fuqaha mendefenisikan *al-'urf* dengan melihat unsur perbuatan atau perkataan atau bahasa yang berlangsung terus menerus, yang secara otomatis menjadi sebuah kebiasaan. Diantaranya 'Abd al-Karim Zaidân merumuskan definisi *al-'urf* dengan:

¹⁹² مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

¹⁹⁰ Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif Al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, Tahqiq Muhammad Shadiq, (Mesir : Dar al Fadhilah, tt), hlm. 125

¹⁹¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu al-Usul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1978), hlm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Apa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau yang sudah biasa mereka lakukan dalam hidup mereka, baik perkataan atau perbuatan.*”

Sedangkan *Musthafâ al-Zarqa* merumuskan pengertian ‘urf sebagai:

عَادَةٌ جُمُهورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ¹⁹³

Artinya : “*Kebiasaan mayoritas masyarakat baik perkataan atau perbuatan*”.

Selanjutnya Muhammad Abu Zahra memberikan defenisi ‘urf dengan :

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ أَوْ اسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ¹⁹⁴

Artinya : “*Sesuatu yang biasa dilakukan masyarakat dari segi mu’amalat atau sesuatu yang sudah ditegakkan dalam penyelesaian urusan mereka.*”

Selanjutnya Wahbah al-Zuhayli memberikan defenisi ‘urf sebagai :

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا

إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تُأَلَّفُهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمْعِهِ.¹⁹⁵

Artinya : “*Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan setiap perbuatan yang populer yang dilakukan diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal dengan arti khusus yang tidak didefenisikan oleh bahasa dan tidak ada orang yang beralih memaknainya ketika mendengarnya.*”

Menurut Alyasa Abu Bakar sesuatu disebut sebagai ‘urf apabila semua atau paling kurang hampir semua anggota masyarakat mengetahui

¹⁹² Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassah al-Risalah, 1994), hlm. 252

¹⁹³ Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Thaubih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Amm*, Vol. II (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 840

¹⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 273

¹⁹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 828.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengerjakannya sebagai sesuatu kebiasaan yang pantas dan layak berdasarkan kebiasaan. Maksud dari “kebiasaan” dalam pengertian di atas adalah pengulangan yang terjadi secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga dianggap oleh masyarakat itulah yang pantas atau layak (patut).¹⁹⁶ Dengan demikian kebiasaan (*urf*) sebagai perwujudan dari karakter masyarakat.¹⁹⁷ Di Indonesia istilah *urf* semakna dengan kata-kata adat, adat istiadat atau tradisi.¹⁹⁸

Dalam ushul fiqh, disamping istilah *urf* digunakan juga istilah ‘adat, yang secara umum mempunyai makna yang sama namun ada sedikit perbedaan.

Mustafa Ahmad al-Zarqa’ mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹⁹⁹ Jadi *urf* digunakan untuk menunjukkan kebiasaan yang ada ditengah masyarakat, jadi merupakan kebiasaan semua anggota masyarakat atau sebagian besar mereka. Sedangkan adat disamping kebiasaan masyarakat secara umum juga menunjukkan kebiasaan orang secara pribadi. Jadi kebiasaan seseorang yang selalu dikerjakannya disebut sebagai adat orang tersebut.²⁰⁰

¹⁹⁶ Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 151

¹⁹⁷ Abu Ujailah, hlm. 11

¹⁹⁸ Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 151

¹⁹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138

²⁰⁰ Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 160

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk sedangkan kata *al-'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *al-'urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *al-'urf* dengan arti ma'ruf dalam firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 199.²⁰¹

Para ulama membagi *al-'urf* menjadi *'urf qauly* dan *'urf 'amaly*, *'urf 'am* dan *'urf khas*, *'urf shahih* dan *'urf fasid*.²⁰² Pembagian *'urf* menjadi *'urf qauly* dan *fi'li*, jika *'urf* dilihat dari segi objek *'urf* tersebut. *Al-'urf al-lafzi/qauly* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging yang memiliki berbagai macam daging lalu pembeli mengatakan “saya mau beli daging satu kilogram” maka penjual langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan

²⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 364

²⁰² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqhi, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1994), hal. 252, lihat juga Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh, Ar-Raudhah*, Mesir, cet 1, 1998 hal. 182

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan kata daging pada daging sapi.²⁰³ Sedangkan *al-'urf al-amali/fi'li* adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi tidak dianggap mencuri.²⁰⁴

Pembagian *al-'urf* menjadi *a'-urf 'am* dan *al-'urf khas* jika dilihat dari cakupan *al-'urf*. *Al-'urf al-am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.²⁰⁵ Sedangkan *al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.²⁰⁶

Pembagian *al-'urf* menjadi *al-'urf sahih* dan *al-'urf fasid* jika dilihat dari keabsahan suatu *al-'urf*. *Al-'urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar). Sedangkan *al-'urf al-fasid* yaitu kebiasaan

²⁰³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm. 139

²⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul ...*, hlm. 367

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm. 140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*, seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.²⁰⁷

'*Urf* merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum Islam, diantara sumber hukum Islam lainnya. '*urf* merupakan sumber hukum yang diakui mayoritas *fuqahâ'*. Perselisihan *fuqahâ'* hanya pada pengakuan '*urf* sebagai sumber hukum yang mandiri (*mustaqill*).²⁰⁸

Menurut Imam al-Syatibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauzi, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan al-'*urf* sebagai dalil *syara'* dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya di dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai ketentuan umum syariat Islam, dalam suatu akad, kedua hal itu harus jelas. Akan tetapi perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah masyarakat sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah al-'*urf* al-amali yang berlaku.²⁰⁹

Ulama yang secara formal menolak penggunaan *urf* sebagai dalil seperti ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.²¹⁰

Secara umum '*urf* itu di amalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama' Hanafiyah

²⁰⁷ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 237

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 250

²⁰⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm. 142

²¹⁰ Alyasa, *Penalaran Istislahi*, hlm. 162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu ialah *istihsan al 'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama' Hanafiyah, *'urf* itu di dahulukan atas qiyas khafi dan juga di dahulukan atas nash yang umum, dalam arti umum, dalam arti *'urf* itu men-takhsis umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad. Ulama' Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa.²¹¹ Ulama sekarang sebagai contoh Ma'ruf al-Dawalibi dan Mushtafa Syalabi menyatakan bahwa uruf mempunyai peranan penting dalam kegiatan penalaran, karena urf dianggap sebagai *ruh al-Syari'ah*. Maksudnya urf merupakan jiwa dari semua dalil dan karena itu harus dipertimbangkan dalam setiap penalaran. Urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri dalam arti ada dalil yang dapat digunakan tanpa mempertimbangkan urf dan ada saatnya urf dapat digunakan secara mandiri terlepas dari dalil yang lain.²¹²

Penggunaan *'urf* sebagai dalil menurut Alyasa Abubakar dalam dua hal. Pertama, sebagai dalil untuk kebolehan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dapat dilakukan ketika dalil nash tentang masalah tersebut tidak memadai atau bahkan tidak ada.²¹³ Kedua sebagai

²¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*. hlm. 399

²¹² Alyasa Abubakar, *Penalaran Istislahi...*, hlm. 163

²¹³ *Ibid.*, hlm. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil untuk menjelaskan makna lafaz atau konsep yang digunakan Al-Qur'an, yang tidak memadai sekiranya hanya dijelaskan atau diberi arti secara lughawiah.²¹⁴

'Urf dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam menetapkan hukum Islam, berdasarkan dalil-dalil, baik itu Al-Qur'an, sunnah maupun dalil lainnya. Ya'qub bin Abdul Wahhab Bahasin dalam bukunya Qa'idah Al-Adatu Muhakkamah, menyebutkan bahwa yang menjadi dasar urf sebagai salah satu sumber hukum, adalah sebagai berikut²¹⁵:

a) Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama seperti Qarafi dan 'Alauddin At-Tharabilsy adalah surah *al-A'râf* ayat 199, *al-Baqarah* ayat 233, *at-Thalaq* ayat 7, *al-Mâidah* ayat 89.

Ayat yang sering digunakan *fuqahâ'* sebagai legitimasi 'urf adalah surah *al-A'raf* ayat 199:



Artinya : “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kata *al-'urf* menurut *al-Qurthûbi* adalah sinonim kata *al-ma'ruf* yang artinya segala perilaku yang terpuji yang diterima oleh akal dan menjadi penentram jiwa masyarakat yang berlaku di masyarakat.²¹⁶

b) As-Sunnah.

²¹⁴ *Ibid.*, hlm. 157

²¹⁵ Ya'qub bin Abdul Wahhab Bahasin, *Qaidah Al-'Adatu Muhakkamah, Dirasah, Nazhariyyah, Ta'shiliyyah, Tatbiqiyyah*, (Riyadh:Maktabah Ar-Rusyd, tt), hlm. 120-127

²¹⁶ Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' al Ahkâm al-Qur'an*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Juz 9, (Beirut: Ar-Risalah, 2006), hlm. 421.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil sunnah tentang kebolehan menggunakan urf sebagai hujjah, yang biasa digunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ²¹⁷

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diriNya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.”(HR. Ahmad)

Menurut Al-‘Amidi, ‘Abd al-Karim Zaidan dan Abu Sanah, menjadikan hadis ini sebagai dasar kehujjahan ‘urf merupakan pengambilan dalil (*istidlâl*) yang lemah karena menurut kebanyakan ulama, *hadits* ini bukan tergolong *hadits* Rasulullah SAW, melainkan *hadits mauquf* yang bersumber dari Ibnu Mas’ud. Jika dilihat dari sisi kandungan maknanya tidak tepat jika dijadikan dasar kehujjahan ‘urf,

²¹⁷ Ahmad Ibnu Hanbal, *Al-Musnad al-Imâm Ahmad bin Hambal*, tahqiq Syu’ain al-Arnauth, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996) Juz 6, hlm. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan lebih tepat sebagai dasar kehujjahan *ijmâ'* sebab kata *al-muslimun* dalam *hadits* tersebut lebih tepat diartikan mujtahid.²¹⁸

Berbeda dengan pendapat di atas ulama yang karyanya sering dijadikan rujukan seperti *al-Suyuthi*, *Ibnu Nujaim* menjadikan *hadits* tersebut sebagai dasar kaidah "*al-adat muhakkamah*" karena menilai sanad dan makna *hadits Ibnu Mas'ud* tersebut dikategorikan sah²¹⁹.

Hadits lainnya yang menjadi hujjah dari 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ²²⁰.

Artinya : "Dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata: "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."

Kata *al-ma'ruf* dalam *hadits* tersebut menurut *Ibnu Hajar al-Asqalani* bermakna ukuran kecukupan nafkah yang berlaku menurut kebiasaan masyarakat.²²¹

c) Al-Ijma'

²¹⁸ Ahmad bin Ali Syi'ar al-Mubarakî, *Al-'Urf wa Atharuhu fi al-Syari'ah wa al-Qanun* (Riyad: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 1992), hlm. 117

²¹⁹ Jalaluddin 'Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir, fi Qowâ'id wa Furû'i Fiqhi al-Syâfi'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1983), hlm. 89

²²⁰ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, hlm. 1367

²²¹ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhâri*, Vol. IX (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 509

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Dalil lainnya

Al-'urf dapat dijadikan sebagai landasan hukum, apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a) *Al-'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash, *al-'urf* itu harus termasuk *al-'urf* yang sah
- b) *Al-'urf* tersebut Mutharid dan Ghâlib. Mutharid adalah mengartikannya dengan berlaku dan dikenal masyarakat, maksud dari *ghâlib* adalah berlaku secara mayoritas sekiranya tidak terjadi perbedaan kecuali sebagian kecil masyarakat. *Al-'urf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c) *Al-'urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya *al-'urf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- d) *Al-'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.²²²

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, Alizar Jas, Disertasi Pascasarjana UIN Suka Riau, 2016.

Hukum Kewarisan Harta Pusaka Tinggi menurut Adat Minang dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. Hasil penelitian ini adalah kewarisan hukum adat

²²² Abdul Karim Zaidan, *Alwajis*, hal. 256-257

